



**PENETAPAN
NOMOR: 008/IX/KIDDIY-PS/2025**

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 008/IX/KIDDIY-PS/2025.

Membaca : 1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan di register di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 12 September 2025 dengan Nomor: 008/IX/KIDDIY-PS/2025 antara :

Nama : Imam M**** A**** K****

Alamat : Terban GK */***, Gondousuman, Yogyakarta

Terhadap

Nama : Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jl. Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta,
dikuasakan kepada Retno Dewi Banowati,
S.Si., M.H., Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H.,
Dwinasrso Nugroho, A.Md., S.H., Elisabeth
Agustina Issantyarini, S.H., Sakti Maulana
Al Kautsar, S.H., Ahmad Ridlo Fadlli Robbi,
S.T., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor. W.14-HH.01.03-6637.

2. Penetapan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 008/IX/KIDDIY-PS/2025 tentang Penetapan Majelis Komisioner dan Mediator Register Nomor 008/IX/KIDDIY-PS/2025, tertanggal 18 September 2025.

Menimbang : 1. bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses *ajudikasi nonlitigasi*;
2. Bahwa Pemohon mengajukan surat pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Majelis Komisioner, melalui surat tertanggal 27 Oktober 2025, dengan alasan

bahwa atas kesadaran sendiri seiring pemahaman atas maksud dan tujuan permohonan informasi, sehingga Pemohon Informasi menyatakan mencabut gugatan sengketa informasi register Nomor 008/IX/KIDDIY-PS/2025.

Mengingat : Pasal 43 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 15, Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN:

1. Menerima Permohonan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan sengketa informasi Nomor 008/IX/KIDDIY-PS/2025 dari Register Sengketa

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Komisioner yang terdiri dari Drs. Bayu Februarino Putro selaku Ketua merangkap Anggota, Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si., dan Akhmad Nasir, S.Sos., masing – masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025, oleh Majelis Komisioner yang nama – namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Termohon.

Katua Majelis

t.t.d.

Drs. Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis

t.t.d.

Akhmad Nasir, S.Sos.

Anggota Majelis

t.t.d.

Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PENETAPAN KID DIY

Untuk salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 05 November 2025

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PENETAPAN KID DIY